

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan terendahya adalah desa atau yang disebut dengan nama lain. Desa merupakan embrio terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-negara modern Indonesia terbentuk (Santoso, 2006). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa desa-desa yang ada memiliki otonomi dan kewenangannya sendiri dalam mengatur urusannya. Namun perubahan struktur pemerintahan kemudian menghilangkan otonomi dan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan orde baru dimana desa-desa di Indonesia dipaksa tunduk atas keputusan pemerintah pusat. Dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahan orde baru sistem pemerintahan bersifat *top down*. Sistem pemerintahan *top down* segala keputusan berpijak kepada pemerintah pusat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pada masa ini pemerintahan desa tidak lebih hanya sebagai kepanjangan tangan bagi pemerintahan pusat untuk menjalankan programnya. Kemudian berakhirnya Orde Baru membawa perubahan struktur pemerintahan, begitu pula sistem pemerintahan desa. Jika pada masa Orde Baru sistem pemerintahannya dapat dikatakan bersifat *top down* maka pada masa reformasi sistem pemerintahan berubah menjadi *bottom up*. Sistem pemerintahan model ini menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat khususnya masyarakat desa. Dengan begitu desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan nasional melainkan menjadi subjek yang turut berperan penting dalam pembangunan. Terlebih nawacita dari pemerintah pusat adalah membangun Indonesia dari pinggir. Artinya desa saat ini menjadi primadona dalam pembangunan nasional negara Indonesia. Hal itu terlihat dari upaya pemerintah yang memberikan ruang yang lebih luas kepada desa melalui dikeluarkannya undang-undang khusus yang mengatur tentang desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang kepada desa untuk melakukan pembangunan berdasarkan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Artinya desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya berdasarkan kebutuhan dan keadaan di wilayahnya. Tidak hanya itu, dengan adanya undang-undang tersebut berarti penambahan kewenangan dan anggaran serta menguatnya posisi desa terhadap pemerintahan supra desa. Adapun tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan demokrasi desa, meningkatkan kapasitas lembaga lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan begitu desa-desa atau Nagari-Nagari diharapkan akan lebih fokus dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya. Pembangunan yang dilakukan di Nagari tidak hanya sebatas pembangunan fisik saja tetapi juga termasuk pembangunan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pembangunan yang terjadi di desa tidak bisa lepas dari masyarakat desa. Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan tersebut. Masyarakat desa yang dulunya hanya sebagai objek kini diharapkan dapat menjadi subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri. Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat desa atau nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat desa diharapkan potensi yang ada dapat dikembangkan sehingga masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud. Terlebih pemberdayaan masyarakat desa selalu berkaitan dengan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan secara efektif, dan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan apa yang disampaikan Safri Miraidj, Sumarmo dalam (Riyanto,2018) persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, politik, pendidikan bahkan juga sampai pada tingkat ideologi. Adapun kondisi kemiskinan yang dimaksud ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk

menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya. Bentuk usaha dalam mengurangi dan mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri (Oakley, 1991; dan Fatterman, 1996). Selain itu, pemberdayaan merupakan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Harapan yang kemudian dapat dicapai melalui pemberdayaan adalah meningkatkan kualitas hidup Masyarakat di daerah (Reni Reoati, 2003:101). Guna mewujudkan harapan dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat memiliki cakupan yang luas. Cakupan itu terutama dalam hal mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan memberikan sarana serta fasilitas yang menunjang. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dapat dilakukan oleh berbagai fasilitator seperti Pemerintahan Desa maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tidak dapat dipungkiri dengan banyaknya fasilitator yang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat desa seharusnya masyarakat desa memiliki kemajuan dan kemandirian. Dengan adanya berbagai fasilitator yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh fasilitator manapun asalkan bertujuan untuk mengembangkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sakti dan Pribadi, 2018). Salah satunya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan nagari, karena dianggap berperan penting dalam pembangunan terutama dalam meningkatkan kualitas hidup bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Yustisia, 2015).

Oakley dan Fatterman mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Adapun konsep yang diharapkan dari pemberdayaan masyarakat bersifat *people centered* (berpusat pada Masyarakat), *participatory*

(partisipasi), *empowering* (pemberdayaan) dan *sustainable* (berkelanjutan). Dengan demikian pemerintah nagari sudah seharusnya memiliki andil besar dalam pemberdayaan masyarakatnya karena pemerintah nagari merupakan wadah utama yang memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam melakukan pemberdayaan. Sebagaimana hal tersebut juga sudah tertuang dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 67 ayat (2) yang menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Adapun bunyi Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut *“pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa”*¹

Berdasarkan hal inilah pemberdayaan masyarakat nagari melalui penggunaan dana desa guna mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera sangat diperlukan, karena pada dasarnya di era demokrasi ini menghendaki keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai pengikut pemerintahan dalam suatu kegiatan. Akan tetapi, suatu kegiatan atau program dianggap berhasil apabila melibatkan masyarakat mulai dari tahapan penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan.

Sejalan dengan hal diatas, konsep pemberdayaan menurut Nugroho (2013) adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan yang dimaksud disini merujuk kepada kemampuan orang, khususnya kepada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan hanya kebebasan dalam mengemukakan

¹ Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pendapat tetapi juga dari kelaparan, kebodohan dan kemiskinan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dalam meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa yang mereka perlukan ; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan Keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Sementara Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:32) menjelaskan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dalam rangka memberikan fasilitas kepada masyarakat setempat untuk merencanakan, memutuskan, hingga mengelola sumber daya yang dimiliki, salah satunya melalui *collection*, *action*, dan *networking*, sehingga mereka diharapkan mampu memperoleh kemampuan dan kemandirian dalam bidang ekonomi, ekologi dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut konsep Midgley (1995) menjelaskan bahwa tidak hanya individu dan komunitas saja yang harus berperan aktif melainkan pemerintah termasuk pemerintah desa atau nagari. Artinya keterlibatan pemerintah memang menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pemerintah desa atau nagari dapat kita lihat dari berbagai program yang dilakukan. Program yang dilakukan seperti memberikan daya berupa modal materi, peluang, pengetahuan, dan keahlian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fernando (2020) bahwa peranan pemerintah sungguh dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena melalui wujud, upaya, bantuan, dan kebijakan pemerintah maka pemegang otoritas kekuasaan dapat menjadi masyarakat lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat tidak bisa terlepas dari keterlibatan *stakeholders* khususnya pemerintah desa atau nagari. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah desa atau nagari merupakan pemegang kekuasaan secara keseluruhan atas masyarakat desa. Berdasarkan hal itu tentu keterlibatannya sangat berdampak dalam pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kirowati dan Setia (2018) bahwa peranan pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan memiliki seluruh sumber daya untuk masyarakat. kekuasaan disini lebih kepada bentuk kebijakan-kebijakan berupa anggaran terkait dengan program

pemberdayaan masyarakat. Sementara sumber daya mengacu kepada sumber dana untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah nagari sebagai fasilitator yang mempunyai peranan penting harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya.

Berdasarkan definisi pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan menghendaki terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat terutama dalam hal kesejahteraan melalui serangkaian tindakan. Adapun tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dan rentan dalam masyarakat termasuk masalah kemiskinan sehingga nantinya mereka memiliki kemampuan dan keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Cara yang biasanya dilakukan dalam melakukan pemberdayaan yaitu dapat berupa memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah ternyata cukup mendukung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terlihat dari upaya pemerintah dengan memberikan landasan hukum dalam menunjang kegiatan dan program tersebut. Adapun bentuk landasan hukum yang dikeluarkan adalah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara telah mengucurkan dana ke desa-desa atau nagari-nagari dengan tujuan untuk mewujudkan desa atau nagari yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Tidak hanya itu, landasan hukum lain yang mendukung adalah peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun anggaran 2022 pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya dimana salah satunya melalui peningkatan dan ketahanan pangan paling sedikit 20% dari total penerimaan dana desa. Serta Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pemberdayaan masyarakat nagari melalui penggunaan dana desa menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di nagari. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan, mengembangkan kemandirian dan potensi masyarakat yang kemudian mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Adanya program pemberdayaan masyarakat diharapkan akan mengubah kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat nagari ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Nagari Balah Aie tahun 2022. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari pada tahun itu. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Nagari Balah Aie yang merupakan wadah dan fasilitator utama harus berbenah diri dan mengevaluasi kenapa hal tersebut dapat terjadi.

Anggaran pemberdayaan masyarakat nagari di Balah Aie mengalami peningkatan hampir 100% dibandingkan tiga tahun belakangan. Selain itu, menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022 diantara 5 Nagari yang berstatus mandiri dari 103 nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Salah satunya adalah Nagari Balah Aie. Idealnya dengan peningkatan anggaran pemberdayaan masyarakat dan program yang dilakuakn serta diiringi oleh status nagari mandiri ini, maka tingkat kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya tentunya harus membaik. Belum banya penelitian yang melihat kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari secara spesifik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini menjadi penelitian yang perlu dilakukan untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap tentang kesejahteraan dan kemandirian serta relevansinya dengan aktifitas pemberdayaan masyarakat nagari yang telah dilakukan. Selain itu, kajian pemberdayaan masyarakat menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti karena fokus pemberdayaan masyarakat nagari guna mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, kesejahteraan, dan menciptakan kemandirian masyarakatnya. Menariknya pemberdayaan masyarakat nagari yang dilakukan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik wilayah, ketersediaan anggaran dukungan peraturan perundang undangan akan memungkinkan untuk

menghasilkan inovasi dalam pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu kolaborasi antar *stakeholder* juga menjadi pendorong dalam pemberdayaan masyarakat nagari.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari Balah Aie merupakan salah satu pemerintahan terendah dalam sistem pemerintah Indonesia. Nagari Balah Aie yang terletak di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman adalah penerima Dana Desa sejak awal bergulirnya dana desa oleh pemerintah pusat yaitu pada tahun 2015. Dana Desa (DD) yang diterima Pemerintah Nagari Balah Aie secara tidak langsung membantu dalam pembangunan, pembedayaan dan pengembangan potensi yang ada di Nagari Balah Aie. Berdasarkan laporan keuangan Nagari Balah Aie, penerimaan Dana Desa (DD) yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2022 dapat di lihat dalam tabel berikut:



Tabel 1. 1

Penerimaan Dana Desa Nagari Balah Aie Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp.)
2015	Rp 309.351.392
2016	Rp 685.122.924
2017	Rp 843.472.284
2018	Rp 749.556.000
2019	Rp 851.571.000
2020	Rp 979.409.000
2021	Rp 902.003.000
2022	Rp 828.147.000

Sumber: Siskeudes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balah Aie Tahun 2022

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel jumlah Dana Desa yang diterima oleh Nagari Balah Aie dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meski ada beberapa tahun yang mengalami penurunan. Adapun penerunan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Adapun dari jumlah dana desa yang diperoleh Nagari Balah Aie yang digunakan dan dikelola untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Perbandingan Jumlah Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Nagari Balah Aie tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Dana Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat
2019	Rp. 44.520.449	5,22%
2020	Rp. 15.284.504	1,56%
2021	Rp. 11.951.000	1,32%
2022	Rp. 213.600.940	25,79%

Sumber: Siskeudes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balah Aie Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa anggaran untuk kegiatan pemberdayaan juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2022. Oleh karena itu, pemerintah Nagari Balah Aie menargetkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari tahun 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu harus lebih meningkat di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan jumlah yang lebih maka secara tidak langsung pemberdayaan masyarakat nagari tahun 2022 harus lebih meningkat juga. Namun yang menjadi kendala adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Dimana selama ini konsep yang dipahami masyarakat terhadap pembangunan hanya persoalan fisik saja.

Kesejahteraan masyarakat menjadi suatu paradigma yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat nagari dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat menjadi baik. Pemerintah Nagari Balah Aie telah melakukan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari sejak tahun 2015 yaitu semenjak awal nagari memperoleh dana desa. Pemerintah Nagari Balah Aie kemudian melakukan sejumlah upaya dalam mengentaskan masalah kesejahteraan, keterlibatan dan kemandirian masyarakatnya ke dalam program pemberdayaan masyarakat nagari yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2022. Kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari terus dilaksanakan karena masih adanya permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal kemampuan, keterlibatan dan kemandirian masyarakat. Peningkatan kemampuan, keterlibatan dan kemandirian masyarakat dilakukan secara serius oleh pemerintah Nagari Balah Aie sebagai fasilitator dan wadah utama. Keseriusan ini juga di dukung dengan jumlah dana yang dipergunakan untuk kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari. Selain itu peraturan perundang undangan juga memberikan dukungan maksimal terkait kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari. Adapun dalam aturannya dana desa hanya boleh digunakan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Diluar prioritas yang telah disebutkan tidak dibenarkan menggunakan dana desa.

Ketegasan dan dukungan itu diwujudkan melalui peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun anggaran 2022 pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya dimana salah satunya melalui peningkatan dan ketahanan pangan paling sedikit 20% dari total penerimaan dana. Serta Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adapun berdasarkan aturan ini ada beberapa kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari yang wajib dilaksanakan. Bentuk kegiatan dan program yang wajib dianggarkan adalah menganggarkan peningkatan ketahanan pangan hewani dan nabati. Program ini sebagai bentuk upaya dari pemerintah pusat guna mengurangi beban ekonomi yang terjadi akibat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia yang kemudian diteruskan kepada desa-desa yang ada di Indonesia tidak terkecuali Nagari Balah Aie sebagai bahagian dari desa-desa tersebut.

Beberapa kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Balah Aie adalah program peningkatan dan ketahanan pangan hewani dan nabati. Hal ini diwujudkan dengan memberikan bantuan bibit tanaman (sayur-sayuran, alpukat, padi, jagung), bibit hewan serta makanannya (bibit ikan lele). Adapun sasaran dari pemberian bantuan bibit ini adalah kelompok tani dan masyarakat Balah Aie. Untuk bantuan bibit ikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Balah Aie dengan syarat diutamakan yang sudah memiliki kolam. Sementara untuk bantuan berupa bibit adapun sasarannya adalah kelompok tani dan kelompok wanita tani yang ada di Nagari Balah Aie serta kelompok dasawisma PKK Balah Aie. Keunikkan dari kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari tersebut terletak pada bagaimana kegiatan dan program pemberian bantuan bibit diimplementasikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal Nagari Balah Aie. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kemampuan, partisipasi dan kesejahteraan masyarakatnya, yang diharapkan dapat berkelanjutan sehingga akan menghasilkan dan membentuk

masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pemberian bantuan bibit pertanian dinilai lebih memiliki manfaat jangka panjang. Hal ini dikarenakan bantuan yang mereka peroleh bisa dimanfaatkan tidak hanya pada saat itu tetapi masih bisa berkelanjutan dan dapat menjadi modal bagi masyarakat guna meningkatkan ekonomi. Misalnya bantuan bibit sayur tentu sangat bermanfaat bagi kelompok tani wanita dimana biasanya hasil yang didapat tidak hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga bisa dijual guna memperoleh pendapatan. Dengan begitu, masyarakat khususnya ibu-ibu yang ada di Nagari Balah Aie melalui pemberian bantuan ini menjadi lebih produktifitas.

Melalui adanya dana bantuan keuangan khusus kepada desa atau nagari berupa anggaran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat nagari yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data yang dikelola Kementerian Sosial dan digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. Artinya dengan masih banyaknya masyarakat nagari yang termasuk dalam DTKS maka penerima bantuan sembako dan program keluarga harapan (PKH) juga masih banyak. Melalui DTKS inilah sebagai indikator yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu nagari. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial tahun 2022 data DTKS Nagari Balah Aie sebanyak 813 KK dari 1.185 KK yang ada di Balah Aie. Artinya lebih dari 50% penduduk Nagari Balah Aie mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Balah Aie khususnya, mengingat berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukannya.

Penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nagari di Nagari Balah Aie adalah dampak dari dilaksanakannya kegiatan dan program pemberdayaan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Peran penting Pemerintah Nagari Balah Aie dan lembaga terkait menjadi fokus utama dalam menjalankan kegiatan dan program pemberdayaan nagari. Kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bukanlah sebuah proses yang

sederhana dan mudah dilakukan. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah usaha serius dari *stakeholder* untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat nagarinya.

Berdasarkan hal tersebutlah, kemudian Balah Aie memilih melaksanakan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakatnya berdasarkan prioritas penggunaan dana desanya. Jumlah dana yang cukup potensial dinilai mampu untuk pembiayaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Penelitian ini mendasari bahwa penanganan masalah kesejahteraan dan kemandirian bukan hanya menjadi tanggung jawab perekonomian semata, melainkan juga tanggung jawab sosial dan juga berhubungan dengan pembangunan nagari. Sebagai pelaksana kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat, Nagari Balah Aie menjadi lokus penelitian untuk memahami sejauh mana kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat nagari yang dilakukan berdampak kepada kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat nagari melalui penggunaan dana desa di Nagari Balah Aie?
2. Bagaimana dampak kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat Nagari Balah Aie untuk mengatasi kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya?
3. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagari di Nagari Balah Aie?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat nagari di Balah Aie dengan mengidentifikasi masalah dan kesesuaian program pemberdayaan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian program pemberdayaan masyarakat nagari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Balah Aie.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung Nagari Balah Aie dalam pelaksanaan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu manfaat secara akademis dan kategori kedua yaitu manfaat secara praktis. Berikut penjelasan manfaat dari penelitian yaitu:

1.4.1 Manfaat akademis

- a. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat memberi informasi serta menjadi data bagi pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan referensi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian lain yang tertarik dalam mengambil judul pemberdayaan masyarakat nagari studi terhadap penggunaan dana desa tahun 2022 di Nagari Balah Aie, khususnya bagi Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas dan juga kepada para pembaca yang membaca tulisan ini.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menjadi informasi agar tidak ada penyalahgunaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari dalam penggunaan dana desa yang peruntukkannya untuk masyarakat di Nagari Balah Aie.
- b. Bagi penulis, memberikan pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung terkait pemberdayaan masyarakat nagari studi terhadap penggunaan dana desa tahun 2022 di Nagari Balah Aie kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas.